

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

## **PUTUSAN GUGUR**

#### PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 002/PS.REG/35.3578/XI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Surabaya memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 002/PS.REG/35.3578/XI/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 002/PS.REG/35.3578/XI/2023 dari:

1. a. Nama : Erick Komala, S.H., M.H.

b. Pekerjaan : Advokat C. Kewarganegaraan: Indonesia

d. Alamat

Alamat

d.

2. a. Nama : Yuga Pratisabda Widyawasta

b. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan: Indonesia c.

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

- 1) pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 2) pemohon meninggal dunia;
- 3) termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan mediasi;



atau

4) pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa Bawaslu Kota Surabaya dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat bahwa atas banyak dasar dari pihak pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahap adjudikasi dan selesai pada tahap mediasi dan menjadi kesepakatan bersama antar pemohon dan termohon;
- Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 002/PS.REG/35.3578/XI/2023 dicabut, sehingga selesai;
- 3. Bahwa Pemohon mencabut permohonanya dalam permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 10 November 2023, dan karena itu sebagaimana di maksud Pasal 90 ayat 1 huruf (i) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022, permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



#### Memutuskan:

## Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 bulan November tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Muhammad Agil Akbar, 2) Eko Rinda Prasetyadi, 3) Novli Bernado Thyssen, 4) Syafiudin, 5) Teguh Swasono, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 bulan November tahun 2023 oleh 1) Muhammad Agil Akbar, 2) Eko Rinda Prasetyadi, 3) Syafiudin, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Surabaya dan dibantu oleh Aria Pratomi Adi Saputra sebagai sekretaris.

# Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Surabaya,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

EKO RINDA PRASETYADI ttd **MUHAMMAD AGIL** 

AKBAR

ttd

NOVLI BERNADO THYSSEN

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

TEGUH SWASONO

SYAFIUDIN

WIDODO

ttd

Sekretaris

ttd

ARIA PRATOMI ADI S.

NIP. 198104162009031001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya Tanggal 13 Bulan November Tahun 2023

> atomi Adi Saputra 3104162009031001

IPPPS Datin